
**KEWENANGAN TATA KELOLA LINGKUNGAN
HIDUP OLEH PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH**

Fajrian Noor Anugrah

Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah (The Authority of Environmental Governance by Regional Governments in the Perspective of Regional Autonomy)

Oleh:

Fajrian Noor Anugrah

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Abstarct:

Regional Autonomy provides an opportunity for regions to enjoy the results of natural resource management for the welfare of their people and preserve their living environment. Decentralization is the idea and spirit of the founders of the state, with the division of territory including its authority. This is stated in the provisions of Article 18 of the 1945 Constitution, both before and after the amendment. Even the amendments to the 1945 Constitution have encouraged the implementation of broad and concrete regional autonomy, with the hope that the underdeveloped regions can develop themselves and align themselves with other regions in order to advance the welfare of their people.

But of all that, the most important thing about natural resource management is to prioritize good environmental management so that environmental sustainability can be well maintained and have a positive impact on the community. Good environmental governance is a concept that can be implemented if all stakeholders related to environmental management and protection play an active and participatory role. The policy of regional autonomy in the environment has an impact on the growth of the concept of solving environmental problems which focuses more on the dimensions of local wisdom possessed by each local community. Decentralization is more directed to be able to solve plural environmental problems in accordance with the environmental context in each region without having to be centralized in arguments that are full of interests.

The use of natural resources must be in harmony, harmony, and balance with environmental functions. As a consequence, development policies, plans, and/or programs must be imbued with the obligation to preserve the environment and realize sustainable development goals, decentralization, as well as recognition and respect for local wisdom and environmental wisdom.

Key Note: Environmental Governance, Regional Autonomy, Local Government

Abstrak:

Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk menikmati hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakatnya dan menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka. Desentralisasi merupakan ide dan semangat pendiri negara, dengan pembagian wilayah termasuk kewenangannya. Hal ini dituangkan di dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen. Bahkan amandemen UUD 1945 telah mendorong dila dilakukannya otonomi daerah secara luas dan konkret, dengan harapan daerah-daerah yang tertinggal dapat mengembangkan diri dan mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun dari semua itu yang terpenting dari pengelolaan sumber daya alam itu adalah harus mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang baik agar kelestarian lingkungan dapat di jaga dengan baik dan berdampak positif terhadap masyarakatnya. Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*) merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif. Kebijakan otonomi daerah dalam Lingkungan Hidup berimbang kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal. Desentralisasi lebih diarahkan untuk dapat menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang plural sesuai dengan konteks lingkungan di masing-masing daerah tanpa harus tersentralisasi dalam argumentasi yang sarat dengan kepentingan.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus di jiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Kata Kunci: *Tata Kelola Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”, berarti di dalam negara hanya terdapat satu kekuasaan, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia”. Sistem pemerintahan sentralistik telah dipilih Indonesia selama bertahun-tahun, kekuasaan negara terpusat pada kekuasaan pemerintah pusat di bawah pimpinan Presiden. Sistem pemerintahan sentralistik sesungguhnya tidak sesuai dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki aneka keragaman budaya, agama, sosial, ras, suku, dan adat istiadat, serta potensi sumber daya alam yang masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda-beda.

Seharusnya daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pada masa orde baru upaya-upaya normatif memberdayakan daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional telah dilakukan melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Namun upaya itu hanya sebatas *lip service* semata, sebab kenyataannya undang-undang tersebut tidak memberikan kesempatan daerah untuk menyelenggarakan urusan daerahnya sendiri secara penuh, termasuk kewenangan mengelola sumber daya alam di daerah. Pada saat itu, pemerintah pusat tetap mengendalikan semua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di daerah, daerah yang memiliki sumber daya alam hanya memperoleh posentase yang sangat kecil dibandingkan dengan yang diterima pemerintah pusat, semua hasil pengelolaan sumber daya alam dimasukan ke dalam Anggaran

Pendaatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dan lebih celakanya lagi adalah tidak seimbangnya pengeluaran sumber daya alam dengan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah rezim orde baru tersebut yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang mengakibatkan “orang daerah” sebutan bagi orang di luar ibu kota Negara Jakarta hanya menerima kerusakan lingkungan di daerah tempat tinggal mereka dan berbagai dampak negatif lainnya akibat dari pengeluaran Sumber Daya Alam di wiliyahnya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Permasalahan pada zaman orde baru ini pernah di kritik oleh musisi legendaris Gomblo dengan judul lagunya “Berita Cuaca” yang sebagian liriknya adalah sebagai berikut “*Mengapa tanahku rawan kini? Bukit-bukit pun telanjang berdiri Pohon dan rumput enggan bersemi kembali Burung-burung pun malu bernyanyi Kuingin bukitku hijau kembali Semak rumput pun tak sabar menanti Doa kan ku ucapkan hari demi hari Dan kapankah hati ini lapang diri?*” Lirik tersebut menggambarkan keadaan Indonesia yang pada saat zaman orde baru dimana eksplorasi besar-besaran terhadap Sumber Daya Alam dilakukan tanpa memikirkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Reformasi yang dipimpin kaum reformis tahun 1998 telah menyadarkan segenap elemen bangsa Indonesia untuk melakukan reorientasi pemikiran mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemikiran kritis tersebut semakin menguatkan asumsi bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang sentralistik yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan karakter negara Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau dengan keberagamanya. Pemikiran dilaksanakanya sistem pemerintahan desentralisasi, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri semakin menguat seiring dengan derasnya tuntutan masyarakat di daerah, bahkan sampai mengarah pada ancaman disintegrasi Negara Kesatuan.

Alasanya bahwa sistem desentralisasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling tepat, sebab sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri, meskipun tidak semua daerah mampu melaksanakan, namun desentralisasi telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing

sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik sumber daya manusia, dan sumber daya alam, yang selama ini hanya dieksplorasi dan dieksplorasi oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi juga memberikan kesempatan kepada daerah untuk menikmati hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakatnya dan menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka. Desentralisasi merupakan ide dan semangat pendiri negara, dengan pembagian wilayah termasuk kewenangannya. Hal ini dituangkan di dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen. Bahkan amandemen UUD 1945 telah mendorong dila dilakukannya otonomi daerah secara luas dan konkret, dengan harapan daerah-daerah yang tertinggal dapat mengembangkan diri dan mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Selama ini daerah hanya mengharapkan droping dana dari pemerintah pusat, dan menjalankan program-program pembangunan yang bersifat top down, yang ditetapkan oleh pusat. Tidak jarang program-program pembangunan dipaksakan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat daerah.

Keinginan untuk mewujudkan sistem desentralisasi sedikit demi sedikit terealisir sejak dikeluarkanya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini telah memberikan harapan kepada daerah yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam semua aspek pembangunan, dan berbagai aspek kehidupan, yang salah satu diantaranya menyangkut meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun dari semua itu yang terpenting dari pengelolaan sumber daya alam itu adalah harus mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang baik agar kelestarian lingkungan dapat di jaga dengan baik dan berdampak positif terhadap masyarakatnya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah.

PEMBAHASAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup di indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan pengaturan norma mengenai lingkungan hidup di dalam konstitusi. kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang yang selama ini cenderung tidak terencana dan tidak berkelanjutan telah berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan¹.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa udara dan air, sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan

¹ Maret Priyanta. “Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, Hasanuddin Law Riview Vol. 1, Issue 3, (December 2015): hlm. 341.

sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia.

Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukungan lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Misalkan berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada tahun 2009 bahwa pada kurun waktu 1982-1990 kerusakan hutan hanya 900.000 hektar/tahun, maka antara tahun 1990-1997 meningkat menjadi 1,8 juta hektar/tahun, dan meningkat lagi menjadi 2,83 juta hektar/tahun padankurun waktu 1997-2000 (awal otonomindaerah), sementara pada kurun waktu 2000- 2006 kerusakan hutan masih mencapai 1,08 juta hektar/tahun². Hal ini merupakan salah satu bentuk kemerosotan lingkungan hidup di indonesia.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan. Sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam

² Muhammad Akib, “Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”, Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2, (Desember 2012): 240.

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sejalan dengan Otonomi Daerah dimana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kegiatan ini mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi.

Dalam kenyataannya, selama diserahkannya wewenang pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah, baik propinsi maupun Kabupaten/Kota kondisi lingkungan tidak lebih baik dari sebelumnya. Padahal dengan terjadinya penyerahan tersebut, pemerintah pusat dan masyarakat berharap pengelolaan lingkungan akan menjadi lebih baik.³ Menurut Mas Ahmad Santosa bahwa untuk mengkaji kendala-kendala yang potensial muncul dalam pelaksanaan kewenangan oleh kota dan kabupaten yaitu kewenangan pemberian konsesi sumber daya alam (SDA) dan pengendalian dampak lingkungan⁴.

Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja aparat pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa masalah di dalamnya. Permasalahan pertama adalah tidak jelasnya kebijakan atau peraturan daerah, termasuk di dalamnya visi dan misi Kepala Daerah

³ Supriadi, *Hukum Lingkungan DiIndonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 177.

⁴ Ibid

yang kurang peduli terhadap permasalahan lingkungan. Masalah lain adalah dengan minimnya sarana dan prasarana atau infrastruktur daerah, seperti kantor dan laboratorium. Masalah diperparah dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang lingkungan hidup, yang secara kualitas dan kuantitas yang belum memadai. Masalah lainnya adalah pengalokasian anggaran yang sangat terbatas dan iklim politik yang masih kurang berpihak kepada lingkungan.

Pada prinsipnya bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal. Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui desentralisasi dan otonomi daerah instansi pemerintahan daerah berperan utama dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Sayangnya instansi-instansi ini seringkali harus menghadapi tantangan berat dalam menyesuaikan diri untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota. Hal mana Peraturan pemerintah tersebut memberikan kewenangan wajib dibidang lingkungan hidup.

Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan. Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau tidak dapat dilihat pada Pasal 12, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
 3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;

- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya perihal kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaannya diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota;
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah. Kewenangan daerah sebagaimana diberikan oleh UUPLH Tahun 2009, tersirat maksud untuk penguatan kelembagaan lingkungan daerah menjadi lembaga yang bersifat operasional dan sekaligus koordinasi, hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mengingat kompleksnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan

dalam penaatan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi barbagai pihak dan pengawasan serta penaatan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak terhenti hanya pada slogan semata.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus di jiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan

Pada prinsipnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang telah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom yang hampir tidak mungkin untuk diidentifikasi satu per satu, yang kesemuanya ini timbul akibat pembangunan di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup terdapat banyak sistem adat yang relevan antara lain harta benda yang diturunkan temurunkan kadangkala dianggap sakral. Barang atau benda yang dijadikan barang sakral disimpan dengan baik dan tidak boleh dibuka sembarangan untuk melihatnya kecuali kalau disertai dengan ritus keagamaan (*aluk*) tertentu pada kesempatan tertentu pula.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam mewujudkan *good environmental governance* memerlukan kemampuan pemerintah daerah dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya Kementerian Lingkungan Hidup selalu berupaya untuk mendorong meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good environmental governance*. Salah satu contoh upaya yang dilaksanakan adalah melalui Program Bangun Praja yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu mengelola lingkungan hidup di daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungannya.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Dengan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya akan mempengaruhi keberlanjutan kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kondisi kota dan lingkungannya yang bersih dan teratur merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah.

Penghargaan yang tinggi pun harus diberikan kepada Pemerintah dan warga kota yang mampu membuat kotanya bersih dan hijau. Karena kebersihan dan kehijauan bukan hanya menunjukkan kesadaran lingkungan, tetapi juga yang terpenting adalah mencerminkan kemauan yang kuat untuk hidup sehat dan menjaga martabat kota. Kondisi tersebut juga menunjukkan kemampuan berkoordinasi dan berpartisipasi tinggi.

Kebijakan otonomi daerah dalam Lingkungan Hidup berimbang kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitik beratkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal dari pada penyelesaian masalah lingkungan berbasiskan teknologi tinggi. Implementasi langsung dari konsep desentralisasi lingkungan hidup yang dicetuskan kalangan *green politics* adalah mengembangkan konsep Demokrasi Ekologi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan masyarakat desa untuk kembali memiliki hak-hak dasar mereka yang meliputi hak partisipasi dalam melestarikan lingkungan melalui kearifan lokal unik yang dimiliki oleh beragam desa di Indonesia.

Maka *good environmental governance* merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif. Dari sisi pemerintah daerah diberlakukan konsep *green province* dan *green budgeting*. Dari sisi korporasi diberlakukan konsep *green banking* dan *CSR*, sementara dari sisi masyarakat diterapkan partisipasi aktif agar nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat setempat dapat terakomodir dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup¹⁶.

Kesejahteraan dan keberlanjutan ekosistem merupakan dua tujuan yang saling terkait, yang seharusnya dikembangkan dalam pengaturan hukum otonomi daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pencapaian kedua tujuan tersebut secara harmonis. Dalam konteks ini, perlu adanya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang kuat dan merefleksikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi.

Desentralisasi institusi lingkungan hidup tidak semata-mata kebijakan membebankan penyelesaian lingkungan hidup pada tataran unit terkecil seperti desa. Desentralisasi lebih diarahkan untuk menggapai penyelesaian masalah lingkungan yang plural sesuai dengan konteks lingkungan di masing-masing daerah tanpa harus tersentralisasi dalam perdebatan-perdebatan penuh dengan hasrat kepentingan sebagaimana yang terjadi pada tingkat internasional. Dengan adanya otonomi daerah dan semakin berwenangnya desa dalam pelestarian ekologis di Indonesia, merupakan modal bagi Indonesia untuk mengimplementasikan desentralisasi tata kelola lingkungan hidup sebagai upaya alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan. Implementasi ini kemungkinan besar lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dari pada pembentukan rezim internasional terus menerus yang sampai sekarang selalu berakhir pada negara-negara besar.

PENUTUP

Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*) merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif. Kebijakan otonomi daerah dalam Lingkungan Hidup berimbang kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal. Desentralisasi lebih diarahkan untuk dapat menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang plural sesuai dengan konteks lingkungan di masing-masing daerah tanpa harus tersentralisasi dalam argumentasi yang sarat dengan kepentingan.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau

program pembangunan harus di jiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.

Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
_____. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

ALW, Lita Tyesta. *Proses Penyusunan Perda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bahan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diselenggarakan oleh FH Undip bekerjasama dengan DPD RI*, Semarang 1 Agustus 2009.

Arifin, Syamsul. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Damsaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Bandung, 1981.

Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hardjasomantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Ruray, Syamsul Bahri. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni, 2012.

Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syaukani, H. dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka, 2005.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 “Menagih Janji, Menuntut Perubahan”*. Jakarta: WALHI, 2015.

Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup